



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 484/ HK / 2022

TENTANG

FORUM SATU DATA DAERAH DAN SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah, perlu membentuk Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

2

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebagai berikut :
- a. Pengarah:
 - memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem.
 - b. Wakil Pengarah:
 - membantu memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem.
 - c. Koordinator:
 - memimpin dan mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh dalam Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem.
 - d. Pembina Data:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Walidata:
 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

2. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah.

f. Walidata Pendukung:

1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data; dan
2. menyampaikan data dan metadata kepada walidata.

g. Produsen Data:

1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di Daerah.

KETIGA : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:

1. penentuan daftar Data yang dilakukan oleh Perangkat daerah dan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sesuai dengan arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
2. penentuan daftar Data yang menjadi Data prioritas pada tahun selanjutnya sesuai dengan arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
3. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
4. penetapan Standar Data pemuakhiran Data dan Metadata;
5. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem dan Agenda Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem; dan
6. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang mengacu pada daftar Data yang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan :


1. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem

2

- pemerintahan berbasis elektronik;
 - 2. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/ atau
 - 3. rekomendasi Pembina Data.
 - b. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - 1. Produsen Data untuk setiap Data; dan
 - 2. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
 - c. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 kali dalam satu tahun.
- KEENAM : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem.
- KETUJUH : Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEDELAPAN : Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem.
- KESEMBILAN : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Karangasem melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 September 2022



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Bagian Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Camat se - Kabupaten Karangasem.
5. Seluruh Tim untuk diketahui dan diindahkan.

7

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 484 / HK / 2022
TENTANG
FORUM SATU DATA DAERAH DAN
SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | 1. Bupati Karangasem |
| 2. Wakil Pengarah | : | 2. Wakil Bupati Karangasem |
| 3. Koordinator | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem |
| 4. Pembina Data | : | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem. |
| a. Pembina Data Statistik | : | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem |
| b. Pembina Data Geospasial | : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem |
| 5. Walidata | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem |
| 6. Walidata Pendukung | : | 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem |
| | | 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem |
| | | 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem |
| | | 4. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem |
| | | 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem |
| | | 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem |
| | | 7. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem |
| | | 8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem |

2

9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem
10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
12. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem
13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
15. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem
16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem
19. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
20. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
22. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem
24. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem
25. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem
26. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
27. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
28. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem

29. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem
30. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem
31. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Karangasem
32. Camat Se Kabupaten Karangasem
7. Produsen Data :
- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem
 2. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem
 5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
 8. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem
 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
 10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem
- b. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam
1. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem

c. Bidang
Perencanaan
Infrastruktur
dan
Kewilayahan

5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karangasem
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karangasem
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karangasem
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Karangasem
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Karangasem
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karangasem
7. Dinas Perhubungan Kabupaten
Karangasem
8. Camat Se Kabupaten Karangasem



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 484 / HK / 2022
TENTANG
FORUM SATU DATA DAERAH DAN
SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
- b. Sekretaris : Analis Kebijakan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
- c. Anggota :
1. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
 2. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
 3. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
 4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
 6. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
 7. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem

2

8. Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
9. Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
10. Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
11. Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
12. Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
13. Statistisi Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
15. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.

d. Staf
Sekretariat

: Jabatan Pelaksana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.



BUPATI KARANGASEM, 20

GEDE DANA